

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 22251/I.12.G4/U/2000

T E N T A N G

Persetujuan pemberian Izin Operasional Tetap
untuk SLTP dan SMU Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penertiban SLTP/SMU Swasta serta persiapan Otonomi Daerah;
2. Bahwa berdasarkan data pada Bidang Dikmenum ternyata masih terdapat SLTP SMU Swasta yang memiliki izin Operasional sementara;
3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas perlu segera menerbitkan Keputusan pemberian izin Operasional Tetap SLTP/SMU Swasta dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta;
6. Surat Keputusan Mendiknas RI nomor 109/MPK.A2/KP/1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Lampung.

M E M U T U S K A N

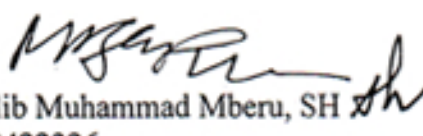
- Mengingat : 1. Memberikan Izin Operasional tetap kepada Yayasan Pendidikan untuk membuka SLTP/SMU Swasta, nama lain, alamat sekolah dan yayasan, mulai tahun pelajaran seperti yang tersebut pada kolom 2, 3 dan 4 lampiran surat keputusan ini.
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan Izin Operasional Tetap ini maka Izin Operasional sementara dinyatakan tidak berlaku lagi;

2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
4. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya;
5. Keputusan ini berlaku surut seperti tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 14 OKTOBER 2000

Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Lampung,


H. Thalib Muhammad Mberu, SH
NIP 130422326

Tembusan :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktorat Dikmenum di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur Lampung
7. Bupati/Walikota Se Propinsi Lampung
8. Kakandepdiknas Kab/Kodya dan Kanin.

1	2	3	4
11	YP. Alfajar	SLTP Al Fajar Desa Pringkumpul Pringsewu Tanggamus	1986
12	YP. PS Kh. Gholib	SLTP Islam Kh. Gholib Jl. Kh. Gholib No. 600 Pringsewu Tanggamus	1986
13	Perguruan Taman Siswa	SLTP Taman Siswa Talang Padang Tanggamus	1982
14	YP. Bina Ilmu 11 Maret	SLTP 11 Maret Jl. Raya Wates Gadingrejo Tanggamus	1987
15	Majelis Dikdasmen Muh. Lampung Jl. Kapt. Tendean B. Lampung	SLTP Muhammadiyah 1 Jl. Samudra 33 Kota Agung Tanggamus	1984
16	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SLTP PGRI Desa Way Jambu Pss. Selatan Lampung Barat	1988
17	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SLTP PGRI 1 Jl. Ampera Gumuk Mas Pagelaran Tanggamus	1983
18	YP. Tarbiatul Islamiyah	SLTP Karya Buana Desa Wonokarto Gadingrejo Tanggamus	1985
19	YP. Bhakti	SLTP Karya Bhakti Jl. Kembang Kantil Gisting Talang Padang Tanggamus	1982
20	YP. Islam Teluk Semangka	SLTP Islamiyah Teluk Semangka Desa Kuripan Kota Agung Tanggamus	1984
21	YP. Bhakti Utama	SLTP Santo Yosep Jl. Bakung 3 Pringsewu Tanggamus	1981
22	YP. Erlangga	SLTP Erlangga Desa Tanjung Anom Kota Agung Tanggamus	1987